

ANALISIS TINGKAT LITERASI DAN IMPLEMENTASI ZAKAT PERTANIAN PETANI PADI DI DESA POLAGAN, KECAMATAN GALIS, KABUPATEN PAMEKASAN

Nafidatul Mokarromah¹, Dony Burhan Noor Hasan²

Abstrak

Penelitian ini akan membahas tentang tingkat literasi petani padi serta implementasi zakat pertanian padi di Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Desa Polagan memiliki lahan pertanian yang sangat luas dan juga subur, hal itu juga diiringi dengan mayoritas penduduk disana bekerja sebagai petani. Zakat pertanian padi memiliki potensi yang sangat besar apabila banyak masyarakat yang faham dan sadar akan kewajiban membayar zakat pertanian. Selain itu, banyak persoalan di dalam lingkungan masyarakat, seperti bagaimana penerapan zakat pertanian secara praktek dan teori. Karena maknanya yang religius, zakat dianggap sebagai salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi Petani padi tentang zakat pertanian padi masih sangat kurang. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui tentang zakat pertanian, kurangnya pengetahuan para petani mengenai perhitungan persentase dan nisab zakat pertanian, serta kurangnya pengetahuan mereka tentang kewajiban membayar zakat dan golongan-golongan orang yang berhak menerima zakat. Implementasi zakat pertanian padi di Desa Polagan kurang maksimal karena mereka hanya mengeluarkan sedekah dengan takaran seikhlasnya mereka saja. Mereka membagikan sedekahnya secara langsung kepada orang lain yang membutuhkan terutama para tetangga yang ada di sekitar rumahnya.

Kata kunci : *Tingkat Literasi, Implementasi, dan Zakat Pertanian.*

Abstract

This research will discuss the literacy level of rice farmers and the implementation of zakat on rice farming in Polagan Village, Galis District, Pamekasan Regency. Polagan Village has very large and fertile agricultural land, this is accompanied by the majority of the population there working as farmers. Rice farming zakat has enormous potential if many people understand and are aware of the obligation to pay agricultural zakat. In addition, there are many problems within the community, such as how to apply agricultural zakat in practice and theory. Because of its religious meaning, zakat is considered as one of the obligations that must be fulfilled by every Muslim. The results showed that the literacy level of rice farmers regarding zakat on rice farming was still lacking. This is evidenced by the fact that there are still many people who do not know about agricultural zakat, the lack of knowledge of farmers regarding the calculation of the percentage and nisab of agricultural zakat, and their lack of knowledge about the

¹ Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

² Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

Email : nafidatulmokarromah04@gmail.com

obligation to pay zakat and the groups of people who are entitled to receive zakat. The implementation of rice farming zakat in Polagan Village is not optimal because they only give alms with their sincere measure. They distribute their alms directly to other people in need, especially neighbors who are around their house.

Keywords : *Literacy Level, Implementation, and Agricultural Zakat.*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang kelima. Zakat wajib dibayar oleh setiap muslim. Mengeluarkan zakat hukumnya *fardhu a'in*, bagi siapa saja yang berkecukupan atau memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, zakat adalah sebagian harta seseorang yang diambil darinya jika memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh syariat Islam. Tahun kedua Hijriah menandai dimulainya kewajiban zakat. Kita diajarkan dalam Islam bahwa harta kita adalah titipan dari Allah SWT (Kurniawan, 2008). Oleh karena itu, aset yang kita miliki bukanlah sepenuhnya milik kita.

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Mayoritas masyarakat lebih mengetahui tentang zakat fitrah, sehingga memiliki bentuk pengimplementasian yang lebih besar dalam kehidupan masyarakat dibandingkan dengan zakat lainnya. Selain zakat fitrah, zakat pertanian merupakan salah satu jenis zakat yang sangat potensial untuk dimanfaatkan. Karena kondisi alam Indonesia dan mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, sektor pertanian negara ini memiliki potensi yang sangat besar karena iklim tropisnya (dahlan, 2020).

Zakat bersumber dari hasil pertanian, khususnya setiap dan semua hasil pertanian yang bernilai ekonomi, seperti padi-padian, umbi-umbian, buah-buahan, sayuran, dan sebagainya. Menurut Imam Syafi'i, hasil bumi yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah bahan makanan pokok yang dapat disimpan dalam waktu yang cukup lama, seperti beras, jagung, dan gandum. Selain Imam Syafi'i banyak yang berpendapat bahwa beras/padi merupakan salah satu komoditas pertanian yang wajib zakatnya. Alasannya, beras/padi merupakan jenis biji-bijian yang bisa disimpan dalam waktu lama (Emir, 2016).

Banyak persoalan di dalam lingkungan masyarakat, seperti bagaimana penerapan zakat pertanian secara praktek dan teori. Karena maknanya yang religius, zakat dianggap sebagai salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim. Sama halnya dengan yang terjadi di Desa Polagan, dimana hal itu disebabkan karena zakat pertanian masih sangat jarang diterapkan dibandingkan dengan zakat fitrah. Jika

dilihat dari potensi dan manfaatnya, zakat pertanian tidak hanya bermanfaat bagi individu berpenghasilan rendah tetapi juga petani itu sendiri.

Dalam hal ini Kabupaten Pamekasan khususnya di Desa Polagan yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai petani, seperti jagung, padi, tembakau, tomat, dan sebagainya. Adapun daftar mata pencaharian masyarakat Desa Polagan adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Data Mata Pencaharian Penduduk

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	155
2.	TNI/POLRI	7
3.	Swasta	82
4.	Wiraswasta	216
5.	Peternak	35
6.	Petani	2.045
7.	Buruh Tani	115
8.	Nelayan	210
9.	Pensiun	21
10.	Pengangguran	120
11.	Jasa	57

Sumber: Data Profil Desa Polagan 2022

Selain itu, luas persawahan yang ada di Desa Polagan juga cukup luas. Hal itu, karena didukung oleh sebagian besar masyarakat Desa Polagan bekerja sebagai petani. Adapun luas wilayah desa menurut penggunaan di Desa Polagan yaitu sebagai berikut :

Tabel 2. Data Lahan Desa Polagan

No.	Penggunaan	Luas Lahan
1.	Pertanian sawah	239 Ha.
2.	Ladang Tegalan	149 Ha.
3.	Hutan Mangrove	40 Ha.
4.	Tambak Garam/Perikanan	73 Ha.

Sumber: Data Profil Desa Polagan 2022

Zakat pertanian padi memiliki potensi yang lebih besar karena biasanya ketika musim penghujan sebagian petani dan juga lahan persawahan yang ada di Desa Polagan ditanami tanaman padi. Berbeda dengan pertanian lainnya yang tidak begitu banyak petani tanamkan dilahannya. Berikut data potensi zakat pertanian di Desa Polagan :

Tabel 3. Data Potensi Zakat Desa Polagan

Luas Sawah (Ha)	Pemilik	Hasil (Ton padi)
0,25 Ha.	920 Orang	1 Ton
0,50 Ha.	614 Orang	2,5 Ton
0,75 Ha.	409 Orang	3 Ton
1 Ha	102 Orang	5 Ton
Total	2.045 Orang	

Sumber: Wawancara Ketua Kelompok Tani Desa Polagan

Data di atas menunjukkan bahwa potensi zakat untuk pertanian padi di Desa Polagan cukup besar, terbukti dengan banyaknya lahan yang dikelola petani padi. Dengan lahan pertanian padi seluas 0,5 hektar, petani bisa menghasilkan kurang lebih 2,5 ton padi. Hasil kotor 2,5 ton gabah tersebut belum dikurangi oleh biaya pemeliharaan. Yang menandakan bahwa hasil bersih telah mencapai nisab zakat pertanian, jika hasil pertanian tersebut telah dikurangi biaya pemeliharaan. Dibandingkan dengan pemahaman mereka tentang shalat dan puasa, yang tentunya lebih sering mereka amalkan daripada zakat pertanian. Pemahaman mereka tentang zakat, khususnya zakat pertanian sangatlah terbatas. Kesejahteraan masyarakat yang tinggal di Desa Polagan niscaya akan meningkat jika kesadaran masyarakat dalam mengeluarkan zakat pertanian meningkat juga.

Berdasarkan persoalan diatas, peneliti sangat tertarik untuk membahas mengenai permasalahan ini dengan judul, "**Analisis Tingkat Literasi Dan Implementasi Zakat Pertanian Petani Padi Di Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan**".

KAJIAN LITERATUR

Literasi

Dalam arti yang lebih luas, literasi tidak hanya mencakup membaca dan menulis tetapi juga kemampuan dalam berbahasa (menyimak dan berbicara) dan keterampilan berpikir yang merupakan komponen terpentingnya (Aswita, 2022). Tingkat literasi akan berpengaruh juga pada perubahan perilaku dan kehidupan social-ekonomi masyarakat. Sehingga tinggi rendahnya kehidupan sosial ekonomi seseorang itu disebabkan karena tinggi rendahnya tingkat literasi yang dimiliki oleh orang tersebut (BAZNAS, 2019).

Karena dalam penelitian ini membahas tentang zakat pertanian, maka literasi yang akan dibahas disini yaitu literasi tentang zakat pertanian. Literasi zakat pertanian yang dimaksud disini yaitu kemampuan yang

dimiliki oleh seseorang yang mencakup memahami, menghitung, serta mengakses informasi mengenai zakat pertanian padi, yang dimana nantinya hal itu juga akan berpengaruh pada meningkatnya kesadaran mereka dalam melakukan pembayaran zakat hasil pertaniannya (Hidayati, 2022). Dari proses penghimpunan ataupun penyaluran zakat, hal itu tentunya dipengaruhi oleh bagaimana tingkat literasi zakatnya. Jika seseorang memiliki tingkat literasi yang baik, maka para muzakki akan selalu melakukan kewajibannya dalam melakukan zakat pertanian (Hafidz, 2021).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyusun sebuah alat ukur atau indikator untuk mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat tentang zakat. Alat ukur tersebut yaitu Indeks Literasi Zakat (ILZ). Selain untuk mengukur tingkat pengetahuan masyarakat, ILZ juga untuk melihat bagaimana perilaku masyarakat dalam membayar zakat (Hafidz, 2021). Jadi, untuk mengetahui tingkat literasi masyarakat tentang zakat, kita bisa menggunakan Indeks Literasi Zakat (ILZ) (BAZNAS, 2019).

Implementasi

Sederhananya, implementasi mengacu pada proses menempatkan sesuatu ke dalam tindakan. Implementasi diartikan sebagai penerapan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. "Implementasi adalah memperluas aktivitas yang menyesuaikan satu sama lain," menurut *Browne* dan *Wildavsky*. Dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi adalah penerapan atau operasionalisasi suatu kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran (Firdianti, 2018). Proses menerapkan berbagai kebijakan dari suatu program disebut implementasi.

Kemampuan sumber daya manusia yang ada untuk melaksanakan program-program tersebut, idealisme, kepedulian terhadap sumber daya manusia yang terlibat dalam penerapan suatu program, dan kuatnya mekanisme pengawasan merupakan indikator keberhasilan pelaksanaan. Dalam proses implementasi bukan hanya aktivitas pengadministrasian, pemberian perintah, dan juga pelaksanaan pengawasan. Namun, kualitas kebijakan, kapasitas organisasi untuk melaksanakan kebijakan, dan kemampuan sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya adalah bagian dari proses implementasi (Herlina, 2021).

Zakat

Dari perspektif bahasa zakat (Al-Zakat) memiliki arti yang suci, berkah, tumbuh, dan mengagumkan. Sementara itu, menurut istilah zakat disebut sebagai bentuk ibadah umat Islam yang diwajibkan untuk

menunaikan zakat, dengan cara memberikan sejumlah harta kita kepada yang berhak menerimanya. Orang-orang yang berhak menerima zakat telah ditetapkan oleh syariat Islam. Menurut pasal 1 butir 2 UU No. 38 Tahun 1999, zakat adalah harta yang wajib dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya oleh umat Islam atau organisasi yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang untuk mengelolanya sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, setiap warga negara Indonesia muslim yang sehat mampu dan juga badan atau lembaga amal zakat diwajibkan oleh undang-undang untuk membayar zakat (Sari, 2006).

Maka dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian dari kekayaan yang kita miliki dengan jumlah tertentu sebagai hak Allah SWT, yang kemudian diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya sebagaimana telah ditentukan sesuai syariat Islam dan tak lain tujuannya yaitu untuk membersihkan atau mensucikan harta yang kita miliki. Karena harta yang kita miliki bukan sepenuhnya milik kita, melainkan sebagian dari harta kita itu milik mereka yang kurang mampu. Selain itu, Allah SWT hanya memberi kita kekayaan agar kita bisa menggunakannya untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

Zakat Pertanian

Salah satu komponen zakat mal atau zakat harta adalah zakat pertanian. Zakat pertanian berbeda dari jenis zakat lainnya karena dibayarkan segera setelah panen, bukan menunggu satu tahun atau sampai ada haul. Karena zakat pertanian merupakan zakat hasil bumi (Saputra, 2019). Jadi, zakat pertanian adalah zakat dari hasil pertanian yang harus disalurkan sesudah masa panen dalam jumlah yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pertanian yang dimaksud berasal dari biji-bijian, sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, dan rerumputan yang bernilai ekonomis. Karena tanah pertanian merupakan jenis harta yang berkembang, maka diwajibkannya zakat. Oleh karena itu, wajib mengeluarkan zakat dari tanaman yang tumbuh dari tanah yang ditanami (Nailul Muna, 2019).

Salah satu bagian dari zakat harta adalah zakat pertanian. Semua hasil pertanian seperti pangan, biji-bijian, dan buah-buahan termasuk dalam zakat pertanian. Menurut pendapat para ulama tidak semua hasil pertanian wajib dikeluarkan zakatnya, tetapi ada beberapa ketentuan jenis hasil pertanian yang harus dizakati. Dalam pengelolaan zakat pertanian hendaknya harus diawasi dengan baik secara menyeluruh, karena zakat hasil pertanian memiliki potensi yang sangat besar dalam mengatasi persoalan terutama dari kesejahteraan ekonomi masyarakat. Ada banyak sebutan untuk zakat pertanian, antara lain zakat tanaman, zakat buah-

buahan, zakat biji-bijian, dan lain-lain. Penyebutan yang beraneka ragam tersebut memiliki makna yang sama yaitu zakat yang dikeluarkan dari hasil bumi (Ni'mah, 2021).

Perintah untuk melaksanakan zakat pertanian dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 141 yang berbunyi :

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرِّمَّانَ
مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin), dan janganlah kamu melampaui batas sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang berlebih-lebihan” (RI, 2017).

Untuk hasil pertanian, nisabnya adalah 5 *wasaq*, dan 1 *wasaq* sama dengan 60 sha'. 1 sha' setara dengan 2.176 kilogram, menurut perhitungan BAZNAS. Jadi, 5 *wasq* adalah $5 \times 60 \times 2,176 = 652,8$ kg. Kesimpulannya 5 *wasq* itu setara dengan 653 kg (Killian, 2020). Berat gabah yang disimpan dengan kulitnya yaitu sekitar 40%, yang jika dibulatkan yaitu sebanyak 1 ton atau sama dengan 1.000 kg gabah (Oni Sahroni, 2018).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan membahas analisis tingkat literasi dan implementasi zakat pertanian padi di Desa Polagan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini akan memberikan gambaran naratif dan faktual dari jawaban atas fenomena-fenomena yang terjadi dalam bentuk kata-kata tertulis bukan angka. Dalam penulisan laporan akhir penelitian kualitatif, di dalamnya terdapat kutipan-kutipan atau hasil data faktual yang diperoleh dari lapangan untuk mendukung temuan penelitian (Setiawan, 2018).

Dengan menggunakan latar belakang ilmiah, penelitian ini nantinya bertujuan untuk menafsirkan, mengkaji, dan menggali akan fenomena-fenomena yang terjadi sampai mendapatkan pemahaman atau jawaban yang rinci tentangnya atau solusi atas masalah tersebut

(Semiawan, 2010). Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan menggunakan studi lapangan (*field research*). Dalam penelitian jenis ini, peneliti akan melakukan peninjauan langsung ke lapangan terkait analisis tingkat literasi dan implementasi zakat pertanian padi di Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan.

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, untuk mengetahui bagaimana tingkat literasi serta implementasi zakat pertanian padi disana. Pemilihan lokasi tersebut dilakukan karena lahan pertanian padi yang luas dan juga subur di Desa Polagan. Selain itu, petani padi di Desa Polagan akan menjadi responden selama wawancara yang akan dilakukan peneliti. Dimana responden disini yaitu petani padi yang menggarap lahan padi lebih dari 0,5 hektar.

Ada dua jenis data yang digunakan dalam sumber data penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah informasi yang diperoleh dan dikumpulkan langsung di lapangan dari hasil tanggapan responden selama wawancara, observasi, atau dokumentasi. Petani padi di Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan adalah responden yang dimaksud di sini. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 8 orang responden yang menggarap lahan padinya 0,5 Ha sampai lebih. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dari seperti jurnal, buku, tesis, dan sejenisnya yang berkaitan dengan analisis tingkat literasi dan implementasi zakat pertanian pada petani padi.

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data untuk mengumpulkan data dengan tujuan agar penelitiannya lebih sistematis dan terarah. Pengumpulan data bertujuan untuk mendapatkan data yang sesuai untuk dianalisis, sehingga harus dilakukan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Data yang didapatkan juga akan sangat bagus dan akurat jika peneliti menggunakan cara yang tepat untuk mengumpulkannya (Hartono, 2018). Ada tiga teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu metode observasi, metode wawancara, dan metode dokumentasi.

Analisis data merupakan proses pencarian dan penataan secara sistematis catatan dari hasil observasi, wawancara, dan lainnya bertujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta atau kebenaran secara tepat, faktual, dan metodis yang nantinya dapat digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, ada tiga tahapan yang digunakan untuk menganalisis data yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data, proses memilah, memfokuskan, atau membuang data yang tidak perlu yang sebelumnya terkumpul di lapangan dikenal dengan reduksi data. Tujuan reduksi data adalah agar data yang

terkumpul lebih mudah dikelola dengan hanya memperoleh informasi yang penting saja (Risnaedi, 2021).

2. Proses penyajian data, proses penyajian sekumpulan data dalam bentuk teks naratif dikenal dengan istilah penyajian data. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam membuat analisis data dan pengambilan kesimpulan. Analisis data yang valid dan juga handal dapat tercapai apabila dalam proses penyajian datanya sudah baik (Windadari Murni Hartini, 2019).
3. Penarikan kesimpulan, hasil akhir atau jawaban dari permasalahan yang diangkat oleh penelitian disebut sebagai kesimpulan. Tujuan dari penarikan kesimpulan yaitu untuk memberikan makna terhadap data apakah sudah sesuai (Morissan, 2019).

Uji keabsahan data adalah untuk mengetahui atau membuktikan apakah penelitian yang dilakukan memang benar-benar ilmiah. Dalam jenis penelitian kualitatif jika hasil penelitian sama dengan kejadian yang terjadi pada tempat penelitian, maka penelitian tersebut sudah dapat dikatakan valid. Dalam penelitian ini, triangulasi digunakan untuk memeriksa atau menguji keabsahan data. Tiga metode triangulasi data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi teori.

PEMBAHASAN

Tingkat literasi Petani Padi di Desa Polagan Tentang Zakat Pertanian Padi

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menyusun sebuah alat ukur atau indikator untuk mengetahui bagaimana tingkat pengetahuan masyarakat tentang zakat. Alat ukur tersebut yaitu Indeks Literasi Zakat (ILZ). Selain untuk mengukur tingkat pengetahuan masyarakat, ILZ juga untuk melihat bagaimana perilaku masyarakat dalam membayar zakat (BAZNAS, 2019). Jadi, untuk mengetahui tingkat literasi masyarakat tentang zakat, kita bisa menggunakan Indeks Literasi Zakat (ILZ). Jadi, berdasarkan pernyataan dari semua para narasumber peneliti dapat mengetahui tingkat literasi petani zakat melalui beberapa indikator yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan zakat pertanian secara umum

Setelah melakukan wawancara dengan 8 orang narasumber, semuanya menjawab mereka tidak tau tentang macam-macam zakat. Dimana mereka hanya mengetahui dan faham tentang zakat fitrah. Bahkan tentang zakat pertanian padi mereka juga tidak terlalu faham, mereka hanya pernah mendengar saja. Jadi, zakat pertanian padi masih terasa asing di telinga mereka. Bahkan petani

padi di Desa Polagan tidak tau perbedaan antara zakat, infaq, sadaqah, dan juga wakaf.

2. Pengetahuan tentang kewajiban membayar zakat

Semua narasumber yaitu 8 orang petani tersebut, mengeluarkan hasil pertaniannya dalam bentuk sedekah yang jumlah takarannya yaitu seikhlas mereka saja. Mereka menganggap bahwa hal itu sudah menjadi kewajiban dan kebiasaan mereka untuk mengeluarkannya karena sudah terbiasa tiap panen hal itu pasti akan sering mereka lakukan. Sedekah tersebut sebagai wujud dari rasa syukur mereka akan hasil panen yang telah mereka peroleh dengan harapan supaya untuk hasil panen berikutnya dapat memuaskan. Mereka menganggap bahwa sedekah yang mereka keluarkan sebagai pengganti dari zakat tersebut.

3. Pengetahuan tentang 8 golongan asnaf

Dari hasil wawancara dengan para narasumber, mereka semua menyalurkan sedekah hasil pertanian mereka kepada Langgar dan juga kepada para tetangga sekitar rumahnya yang memang kurang berkecukupan. Mereka tidak tau tentang golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat. Mereka beranggapan bahwa orang-orang yang kurang mampulah yang lebih berhak untuk menerimanya. Jadi biasanya dalam pendistribusiannya mereka lebih mengutamakan tetangganya yang kurang mampu, baru kemudian pilihan kedua yaitu ke Langgar tempat pengajian. Mereka juga tidak tahu tentang amil zakat yaitu orang ataupun sekelompok orang yang memiliki tugas untuk mengelola zakat. Karena mereka biasa menyalurkan sedekah tersebut secara langsung kepada tetangga ataupun ke Langgar Pengajian.

4. Pengetahuan tentang perhitungan zakat

Dari 8 orang narasumber, 3 orang menjawab tidak tahu perhitungan zakat pertanian padi, 2 orang lagi menjawab bahwa mereka pernah dengar kalau tiap 20/40 karung padi maka zakatnya yaitu 1 karung padi, sedangkan 3 orang lagi menjawab bahwa besar zakat pertanian padi yaitu 2,5% yang menyamakan zakat pertanian padi dengan zakat mal lainnya. Dari semua narasumber bisa dikatakan bahwa pengetahuan mereka tentang cara perhitungan zakat itu salah. Mereka tidak tau perbedaan dari nisab dan juga kadar persentase zakat pertanian. Yang mereka tau nisab itu adalah kadar persentase zakat pertaniannya (BAZNAS, 2019).

Dari hasil pengukuran beberapa indikator diatas maka dapat diketahui bahwa tingkat literasi petani padi tentang zakat padi masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya narasumber

yang belum mengetahui tentang zakat pertanian karena zakat pertanian masih terasa asing ditelinga para petani, kurangnya pengetahuan para petani mengenai perhitungan persentase dan nisab zakat pertanian, serta kurangnya pengetahuan mereka tentang kewajiban membayar zakat dan golongan-golongan orang yang berhak menerima zakat. Peneliti melakukan wawancara dengan dua jenis narasumber yaitu petani murni dan pegawai negeri yang juga bertani. Tujuannya yaitu untuk melakukan perbandingan bagaimana tingkat literasi diantara kedua narasumber tersebut. Jadi hasilnya menunjukkan, meskipun semakin tinggi pendidikan ataupun semakin bagus pekerjaannya, tidak menjamin bahwa pengetahuan mereka tentang zakat pertanian padi akan lebih baik.

Implementasi Zakat Pertanian Padi di Desa Polagan

Secara sederhana implementasi berarti penerapan ataupun pelaksanaan. Apabila dijabarkan implementasi berarti sebuah penerapan atau pelaksanaan dari suatu aktivitas atau kegiatan tertentu untuk mencapai sebuah tujuan ataupun sasarannya. Begitu pula hal serupa yang dilakukan oleh para Petani di Desa Polagan dalam pengimplementasian zakat pertanian padi. Dimana para Petani pastinya akan mengeluarkan zakat ataupun sedekah sebagai bentuk ungkapan syukur mereka atas hasil panen yang mereka dapatkan.

Berdasarkan teori dari Edward ada beberapa hal yang menyebabkan kegagalan implementasi zakat pertanian padi di Desa Polagan yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi adalah sebuah proses penyampaian informasi oleh pihak penyampai kepada orang yang mendengarkan. Komunikasi ini sangat penting dalam sebuah implementasi karena orang yang akan melaksanakan implementasi tersebut harus tau terlebih dahulu mengenai informasinya. Komunikasi tentang zakat pertanian terutama tanaman padi di kalangan petani padi Desa Polagan masih terbilang kurang. Karena mereka informasi yang mereka peroleh tentang zakat pertanian mereka dapatkan dari para teman sesama petani maupun kerabatnya. Jadi, tidak ada bukti yang membenarkan pengetahuan mereka mengenai kadar persentase zakat pertanian padi. Selain itu, informasi tentang zakat pertanian masih terasa asing ditelinga masyarakat dibandingkan dengan zakat fitrah. Oleh sebab itulah pemahaman dan pengetahuan mereka tentang zakat pertanian padi sangatlah kurang.

2. Sumber daya

Menurut Edward ada 4 jenis sumber daya yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi yaitu sebagai berikut:

a) Sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas dapat memberikan pengaruh yang baik dalam penerapan sebuah kebijakan, karena orang tersebut sudah memiliki tanda kematangan yang berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya. Setelah melakukan wawancara dengan semua narasumber, tingkat pendidikan maupun pengalaman kerja tidak membuktikan bahwa pengimplementasian zakat pertanian yang mereka keluarkan sudah benar. Mereka semua tetap sama-sama mengeluarkan hasil pertaniannya dalam bentuk sedekah yang jumlah takarannya tersebut yaitu seikhlas mereka saja.

b) Anggaran

Jika anggaran terbatas maka hal itu juga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan dalam suatu program yaitu dengan kurang optimalnya dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Salah satu syarat wajib zakat yaitu harta yang dimiliki sudah lebih dari kebutuhan pokok dan terbebas dari hutang. Jadi jika para petani dalam memenuhi kebutuhan pokoknya sudah cukup dan tidak memiliki tanggungan hutang, maka wajib mengeluarkan zakat. Ada satu narasumber yang tidak mengeluarkan zakat pertaniannya karena alasan memiliki tanggungan hutang kepada orang lain yang harus dibayarnya.

c) Sumber daya peralatan (fasilitas)

Sumber daya peralatan yang mendukung akan menjamin pelaksanaan dalam implementasi dapat berjalan dengan lancar (Monalisa, 2017). Sebelum mengeluarkan zakat pertanian padi, maka hasil pertanian tersebut harus sudah mencapai nisab. Jika tidak mencapai nisab maka tidak wajib hukumnya untuk mengeluarkan zakat pertanian. Pada kenyataannya meskipun hasil panen padinya telah mencapai nisab, mereka tetap tidak mengeluarkan zakat hasil pertanian padinya.

3. Disposisi (sikap pelaksana)

Disposisi yaitu sikap yang mengacu pada kemauan pelaku kebijakan untuk menerapkan kebijakan tersebut dengan kesungguhan dan tanggung jawab (Mokodompit, 2023). Kurangnya keinginan para petani padi di Desa Polagan untuk mengeluarkan zakat pertanian padi. Sebagai pengganti zakat mereka hanya mengeluarkan sedekah dalam jumlah takaran seikhlas mereka saja. Sedekah tersebut mereka berikan sebagai ungkapan rasa syukur

mereka akan hasil panen yang diperolehnya dengan harapan untuk panen selanjutnya mereka juga mendapat hasil panen yang bagus.

4. Struktur birokrasi

Struktur birokrasi adalah susunan dari komponen-komponen kerja dalam suatu organisasi yang didalamnya menunjukkan adanya wewenang dan tugas dalam mengendalikan sumber daya untuk pelaksanaan suatu kebijakan (Sulila, 2015). Peran Badan ataupun Lembaga Amil Zakat sangat kurang di Kabupaten Pamekasan. Harusnya mereka memberikan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat tentang zakat hasil pertanian. Sehingga dapat menambah pemahaman mereka tentang zakat pertanian, yang pastinya juga akan berdampak pada semakin banyak masyarakat yang mengeluarkan zakat hasil pertanian padinya.

Pada kenyataan dilapangan, implementasi zakat pertanian padi di Desa Polagan sangat kurang maksimal. Karena hasil panen padi yang dikeluarkannya yang mereka anggap adalah zakat justru pada implementasinya hal itu merupakan bentuk sedekah. Karena yang mereka bagikan takarannya tidak sesuai dengan takaran zakat yang seharusnya, melainkan mereka mengeluarkannya dalam takaran seikhlas mereka saja. Hal itu disebabkan karena kurangnya literasi atau pengathuan mereka tentang zakat pertanian padi. Para petani padi di Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan dalam membagikan hasil pertanianny masih menggunakan adat kebiasaan atau turun menurun yaitu dengan membagikan hasil panen padinya ke Langgar Pengajian dan juga kepada tetangga-tetangga terdekat rumahnya yang kurang berkecukupan.

KESIMPULAN

1. Dari hasil pengukuran beberapa indikator diatas maka dapat diketahui bahwa tingkat literasi petani padi tentang zakat padi masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya narasumber yang belum mengetahui tentang zakat pertanian karena zakat pertanian masih terasa asing ditelinga para petani, kurangnya pengetahuan para petani mengenai perhitungan persentase dan nisab zakat pertanian, serta kurangnya pengetahuan mereka tentang kewajiban membayar zakat dan golongan-golongan orang yang berhak menerima zakat. Rendahnya tingkat literasi petani padi tentang zakat pertanian disebabkan karena kurangnya informasi dan pengetahuan yang mereka dapatkan. Jika pengetahuan masyarakat tentang zakat pertanian padi bertambah, maka akan semakin banyak pula masyarakat yang akan mengeluarkan zakat pertaniannya.

2. Implementasi zakat pertanian padi di Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan pada kenyataannya sangat kurang maksimal, karena mereka hanya mengeluarkan sedekah sebagai pengganti zakat pertanian. Takaran sedekah yang mereka keluarkan juga seikhlasnya saja, tergantung dari hasil panen yang mereka dapatkan. Mereka menganggap bahwa dengan mengeluarkan sedekah tersebut sudah menggugurkan keharusan mereka dalam mengeluarkan zakat pertanian. Sedekah yang mereka keluarkan merupakan bentuk ungkapan rasa syukur atas hasil panen yang mereka dapatkan. Sedekah tersebut biasanya akan mereka bagikan ke Langgar Pengajian dan juga kepada tetangga sekitar rumahnya yang kurang berkecukupan.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian in, adapapun saran dari peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Badan Amil Zakat di Pamekasan dan Tokoh Agama
Diharapkan agar memberikan sosialisasi tentang zakat pertanian di Desa Polagan agar para Petani tahu dan faham tentang zakat pertanian. Serta agar para Petani dapat membedakan antara zakat dan sedekah.
2. Bagi Para Petani Desa Polagan
Diharapkan dapat menyalurkan zakat hasil pertanian padinya kepada lembaga pengelola zakat yang lebih professional seperti BAZNAS maupun LAZ. Tujuannya agar zakat tersebut dikelola sesuai dengan UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat di Indonesia.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi sehingga menambah wawasan dan pengetahuan untuk penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswita, D. (2022). *Pendidikan Literasi: Memenuhi Kecakapan Abad 21*. Yogyakarta: K-Media.
- BAZNAS, P. k. (2019). *Indeks Literasi Zakat: Teori dan Konsep*. Jakarta Pusat: Puskas BAZNAS.
- Dahlan, F. (2020). *Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Kelurahan Macrowalie Kabupaten Pinrang*. Pare-Pare: IAIN Pare-Pare.

- Dkk, D. A. (2022). *Pendidikan Literasi: Memenuhi Kecakapan Abad 21*. Yogyakarta: K-Media.
- Emir, T. (2016). *Panduan Zakat Terlengkap*. Jakarta Timur: Erlangga.
- Firdianti, A. (2018). *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*. Yogyakarta: CV Gre Publishing.
- Hafidz, A. M. (2021). *Bisnis Syariah Dan Filantropi Islam*. Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management.
- Hartono, J. (2018). *Metode Pengumpulan dan teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Herlina. (2021). *Implementasi Pembiayaan Murabahah dan Strategi Manajemen Risiko Pada Bank Syariah*. Pekalongan: Penerbit NEM.
- Hidayati, N. (2022). *Literasi Zakat Pertanian Untuk Meningkatkan Manajemen Zakat Pertanian (Studi kasus Petani Desa Tamban Lupak Kecamatan Kapuas Kuala)*. Banjarmasin: UIN Antasari.
- Killian, N. (2020). Potensi dan Implementasi Zakat Pertanian di Desa Akehuraci Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan. *Jurnal Hukum Islam*, 228.
- Kurniawan, B. (2008). *Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Grafindo.
- Mokodompit, M. (2023). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Karakter*. Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Monalisa. (2017). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Pada Badaan Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Karimun*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Morissan. (2019). *Riset Kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Nailul Muna, d. (2019). Analisis Praktik Zakat Pertanian Pada Petani Desa Mesjid Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Pidie. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 12-13.
- Ni'mah, D. A. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)*. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Oni Sahroni, d. (2018). *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- RI, L. P.-Q. (2017). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: CV Fokusmedia.

- Risnaedi, A. S. (2021). *Konsep Penanggulangan Perilaku Menyimpang Siswa*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata.
- Saputra, D. W. (2019). *Implementasi dan Distribusi Zakat Hasil Perkebunan Kelapa Sawit Perspektif Yusuf Al-Qardawi*. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Sari, E. K. (2006). *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.
- Semiawan, C. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo.
- Setiawan, A. A. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Sulila, I. (2015). *Implementasi Dimensi Pelayanan Publik Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Windadari Murni Hartini, d. (2019). *Bahan Ajar Teknologi Bank Darah (TBD)*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.